

ANALISIS YURIDIS TENTANG TUBRUKAN ANTARA KAPAL TNI AL DENGAN KAPAL *COAST GUARD* VIETNAM DI PERAIRAN NATUNA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (*SOLAS CONVENTION AND COLREG*) DAN HUKUM NASIONAL

Githa Miranda¹, Narzif¹, Dwi Astuti Palupi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: gitamirandaa@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia segala aturan yang mengatur tentang pelayaran di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Baru-baru ini terjadi tubrukan antara kapal TNI AL dan *coast guard* Vietnam di perairan Natuna yang di klaim atas ZEE. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan pencegahan tubrukan kapal di laut menurut hukum internasional dan hukum nasional?, (2) Bagaimanakah analisis yuridis tentang tubrukan antara kapal TNI AL dan kapal *coast guard* Vietnam di perairan Natuna?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, data dianalisis melalui data sekunder. Simpulan hasil penelitian: (1) Pengaturan pencegahan tubrukan kapal di laut menurut hukum internasional dan hukum nasional tentang pencegahan tubrukan kapal di laut adalah konvensi UNCLOS, konvensi COLREG, konvensi SOLAS, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. (2) Analisis yuridis tentang tubrukan kapal TNI AL dan kapal *coast guard* Vietnam di perairan Natuna adalah dalam peristiwa tubrukan ini kapal *coast guard* Vietnam melanggar hukum internasional UNCLOS tentang batas wilayah landsan kontinen suatu negara yang berdaulat atas ZEE dan COLREG 1972 atau P2TL tentang pengaturan tubrukan kapal yang menyebabkan kerugian dan SOLAS tentang keselamatan awak kapal tentang penegakan hukum di laut.

Kata Kunci: Tubrukan, Perairan, Hukum Internasional, Hukum Nasional